



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 64 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM RUJUKAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENERIMA
BANTUAN IURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
 - b. bahwa agar dalam penyelenggaraan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan, perlu diatur sistem rujukan bagi penerima bantuan iuran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Tenaga Medis Spesialis Dan Rujukan Pasien Pada Rumah Sakit Umum Dan Balai Kesehatan
 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENERIMA BANTUAN IURAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rasidin.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal, meliputi rujukan sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan-bahan pemeriksaan laboratorium.
7. Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangkapromotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat.

10. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah Peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibiayai Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di sarana pelayanan kesehatan.
12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
13. FKTP tingkat pertama adalah merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, Puskesmas rawatan, tempat praktek perorangan, klinik pratama, klinik umum dibalai / lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.
14. FKTP tingkat II adalah merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
15. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga merupakan pelayanan kesehatan sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat ke dua
 - c. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan, klinik pratama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat ke tiga adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

BAB III

SISTEM RUJUKAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat lanjut hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan bagi peserta PBI yang dibiayai oleh pemerintah daerah membutuhkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dirujuk ke Rumah Sakit milik Pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan pada keadaan gawat darurat dengan pertimbangan geografis, bencana dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien

Pasal 4

- (1) Sistem rujukan diwajibkan bagi pasien yang merupakan peserta jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah.
- (2) Setiap orang yang bukan peserta jaminan kesehatan yang dibiayai pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti sistem rujukan.

BAB IV

ALUR RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Alur pertama pasien adalah pada fasilitas pelayanan tingkat kesehatan tingkat pertama yang berada pada wilayah cakupan rujukan di kecamatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara vertikal dan horizontal sesuai kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelaksana fasilitas pelayanan tingkat lanjutan.
- (4) Alur rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa tidak dilaksanakan dalam hal :
 - a. kegawat darurat;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan wajib mematuhi ketentuan alur rujukan.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. Teguran Lisan
 - b. Teguran Tertulis
- (7) Teguran Lisan yang dimaksud adalah teguran secara lisan oleh Dinas Kesehatan terhadap kepala Puskesmas
- (8) Teguran Tertulis yang dimaksud adalah berupa peringatan secara tertulis 1, tertulis 2 dan tertulis 3

BAB V

SYARAT RUJUKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Rujukan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dengan prinsip mengirim kearah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (2) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan.
- (3) Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan.
- (4) Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dari tingkatan pelayanan yang lebih rendah ke tingkatan pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya.
- (5) Rujukan harus dibuat oleh orang yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan rujukan dan kondisi serta kebutuhan objek yang dirujuk.

Bagian Kedua
Persyaratan Rujukan
Pasal 7

Rujukan harus memenuhi persyaratan :

- a. mendapat persetujuan dari pasien dan atau keluarganya
- b. persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien dan/atau keluarganya mendapatkan penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- c. penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf b sekurang-kurangnya meliputi:
 1. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 2. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 3. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 4. transportasi rujukan; dan
 5. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- d. adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk maupun yang menerima rujukan;
- e. adanya tenaga kesehatan yang berkompeteren dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Rujukan
Pasal 8

Perujuk sebelum melakukan rujukan harus:

- a. melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan pasien selama pelaksanaan rujukan;
- b. melakukan komunikasi dengan penerima rujukan dan memastikan bahwa penerima rujukan dapat menerima pasien dalam hal keadaan pasien gawat darurat; dan
- c. membuat surat pengantar rujukan untuk disampaikan kepada penerima rujukan.

Pasal 9

Dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, penerima rujukan berkewajiban:

- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
- b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi pasien.

Pasal 10

Surat pengantar rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
- c. diagnosis kerja;
- d. terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
- e. tujuan rujukan;
- f. nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

Pasal 11

- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana transportasi.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 12

- (1) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dapat dilakukan apabila :
- a. dari hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan atau subspecialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan semula;
 - d. khusus untuk pasien PBI dirujuk ke Rumah Sakit milik pemerintah daerah Kota Padang.

Pasal 13

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila pasien telah diterima oleh penerima rujukan.
- (2) Penerima rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak penerima rujukan
- (3) Penerima rujukan wajib memberikan informasi kepada perujuk mengembangkan keadaan pasien setelah selesai memberikan pelayanan

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan rujukan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada BPJS kesehatan.
- (2) Pembiayaan rujukan bagi pasien yang bukan peserta asuransi kesehatan atau jaminan kesehatan menjadi tanggung jawab pasien dan/atau keluarganya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Monitoring terhadap penyelenggaraan rujukan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr Rasidin.
- (2) Evaluasi terhadap teknis operasional sistem rujukan, mutu pelayanan, pelaksanaan pembiayaan, pencatatan dan pelaporannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. Rasidin Padang.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD dr. Rasidin Padang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Dalam rangka melakukan pengawasan, kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2019


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 15 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR 64...